











 <p style="text-align: center;"><b>EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	1/M/TO.2/BKIPM.2/2013
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	Juli 2012
	<b>Tanggal Revisi</b>	September 2012
	<b>Tanggal Efektif</b>	31 Desember 2013
	<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Pusat Karantina Ikan  <b>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</b> NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Nama SOP</b>	Pengawasan Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Perorangan atau Badan Hukum
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</li> <li>2. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan.</li> <li>3. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>4. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>6. Permen KP No. PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan.</li> <li>7. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</li> <li>8. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.</li> <li>9. Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan.</li> <li>2. Memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karantina ikan.</li> <li>3. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan.</li> <li>2. SOP Pengawasan Impor Media Pembawa/Hasil Perikanan.</li> <li>3. SOP Pengawasan, Pengamatan, Pencarian dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Wasmacapulbaket).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat transportasi dan komunikasi.</li> <li>2. Alat tulis kantor dan komputer.</li> </ol>
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan pendataan:</b>

## SOP Pengawasan Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Perorangan atau Badan Hukum

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala UPT	Kabid/Kasi/Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin	Kabid/Kasi/Kasubsi/ Penanggung Jawab Tata Pelayanan	Petugas Wasdalin	Penanggung Jawab IKI dari UPT	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Wasdalin untuk melakukan pengawasan media pembawa di Instalasi Karantina Ikan (IKI) selama masa karantina.						Laporan Hasil (LH) Pengawasan	10 menit	Surat Perintah Pengawasan	
2.	Melakukan koordinasi dengan Kabid/Kasi/Kasubsi Tata Pelayanan.						Surat Perintah Pengawasan	30 menit	Data LH Pengawasan dan dokumen lainnya	
3.	Bersama-sama dengan Penanggung Jawab IKI dari UPT membuat rencana pengawasan media pembawa di IKI selama masa karantina dan membuat surat perintah pengawasan.						Data LH Pengawasan dan dokumen lainnya	30 menit	Rencana pengawasan dan Surat Perintah	
4.	Melaksanakan pengawasan di IKI selama masa karantina dan membuat laporan hasil pengawasan.						Rencana pengawasan dan Surat Perintah	120 menit	Laporan Hasil Pengawasan	
6.	Melakukan analisa laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan membuat rekomendasi serta menyampaikan kepada kepala UPT.						Laporan Hasil Pengawasan	60 menit	Hasil Analisa dan Rekomendasi	
7.	Berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi: a. Jika <b>tidak terdapat</b> pelanggaran pidana atau ketentuan karantina, memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Tata Pelayanan untuk mempersiapkan tindakan pelepasan. b. Jika <b>terdapat</b> pelanggaran pidana atau ketentuan karantina, memerintahkan kepada Kabid/Kasi/Kasubsi Wasdalin untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.						Hasil Analisa dan Rekomendasi	10 menit	Disposisi	
8.	Menerima rekomendasi dan menindaklanjuti sesuai disposisi Kepala UPT.						Disposisi	10 menit	Tindak lanjut	
9.	Menerima rekomendasi dan menindaklanjuti dengan kegiatan Wasmatcapulbaket sesuai disposisi Kepala UPT.						Disposisi	10 menit	Tindak lanjut	Dilanjutkan dengan SOP Wasmatcapulbaket